

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM PAJAK DI INDONESIA

Astu Asmawati¹, Dian Eka Prastiwi², Chika Antonia³, Chanda Alfira⁴

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email : - astuasmawati8954@gmail.com

ABSTRAK

Penegakan hukum perpajakan di Indonesia menghadapi tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi administratif, berupa denda, bunga, dan kenaikan pajak, merupakan instrumen penting dalam sistem hukum pajak untuk menegakkan aturan dan memberikan efek jera. Akan tetapi, efektivitas sanksi ini masih diperdebatkan, mengingat faktor-faktor seperti rendahnya kesadaran hukum, persepsi ketidakadilan, dan lemahnya penegakan hukum yang memengaruhi hasilnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif melalui studi literatur untuk menilai sejauh mana sanksi administratif mampu mencapai tujuan hukum, termasuk keadilan, kepastian hukum, dan manfaatnya bagi wajib pajak serta negara. Hasil studi menunjukkan bahwa keberhasilan sanksi administratif sangat bergantung pada implementasi yang konsisten, keadilan prosedural, dan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa, seperti Pengadilan Pajak. Selain itu, penguatan edukasi dan penggunaan teknologi, seperti sistem e-filing, turut meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan kepatuhan wajib pajak. Studi ini merekomendasikan reforling kebijakan untuk memperkuat aspek normatif dan edukatif dalam penerapan sanksi, serta memastikan transparansi dan keadilan dalam proses penegakan hukum pajak. Dengan demikian, pemberlakuan sanksi administratif yang adil dan efektif dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak serta mendukung tercapainya keadilan fiskal dan keberhasilan sistem perpajakan nasional.

Kata Kunci: Sanksi administratif, Kepatuhan pajak, Penegakan hukum, Efektivitas

ABSTRACT

Tax law enforcement in Indonesia faces challenges in improving taxpayer compliance. Administrative sanctions, in the form of fines, interest, and tax increases, are important instruments in the tax law system to enforce regulations and provide a deterrent effect. However, the effectiveness of these sanctions is still debated, considering factors such as low legal awareness, perceptions of injustice, and weak law enforcement that influence the results. This study uses a juridical-normative approach

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

through a literature study to assess the extent to which administrative sanctions are able to achieve legal objectives, including justice, legal certainty, and benefits for taxpayers and the state. The results of the study show that the success of administrative sanctions is highly dependent on consistent implementation, procedural justice, and strengthening dispute resolution mechanisms, such as the Tax Court. In addition, strengthening education and the use of technology, such as the e-filing system, also increase the effectiveness of law enforcement and taxpayer compliance. This study recommends reorganizing policies to strengthen normative and educational aspects in the application of sanctions, as well as ensuring transparency and fairness in the tax law enforcement process. Thus, the implementation of fair and effective administrative sanctions can increase voluntary taxpayer compliance and support the achievement of fiscal justice and the success of the national tax system.

Keywords: *Administrative sanctions, Tax compliance, Law enforcement, Effectiveness*

PENDAHULUAN

Sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *self-assessment*, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri (Diamastuti, 2016). Namun, dalam praktiknya, tidak semua wajib pajak memenuhi kewajiban tersebut dengan benar dan tepat waktu. Untuk mengatasi ketidakpatuhan ini, pemerintah menerapkan sanksi administratif sebagai instrumen hukum untuk menegakkan kepatuhan perpajakan.

Sanksi administratif dalam perpajakan meliputi denda, bunga, dan kenaikan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran administratif, seperti keterlambatan pelaporan atau pembayaran pajak (Supriatiningsih & Jamil, 2021). Tujuan dari penerapan sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Namun, efektivitas sanksi administratif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum.

Beberapa studi menunjukkan bahwa sanksi administratif belum sepenuhnya efektif dalam menekan tingkat pelanggaran pajak. Faktor-faktor seperti rendahnya kesadaran hukum, persepsi ketidakadilan dalam penerapan sanksi, dan lemahnya penegakan hukum menjadi hambatan dalam mencapai tujuan tersebut. Selain itu, terdapat pula pandangan bahwa sanksi pidana lebih efektif dalam menanggulangi pelanggaran perpajakan yang bersifat serius.

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap efektivitas sanksi administratif dalam penegakan hukum pajak di Indonesia. Tinjauan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sanksi administratif mampu mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan perpajakan yang lebih efektif. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan sanksi administratif, diharapkan dapat dirumuskan strategi penegakan hukum pajak yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap dinamika kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*) dengan pendekatan yuridis *normative* (Oztemel & Gursev, 2020). Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi administratif dalam perpajakan serta menelaah literatur dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber sekunder, termasuk jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya yang diperoleh melalui pencarian di *database* akademik dan repositori institusi pendidikan. Kriteria pemilihan literatur didasarkan pada relevansi, kredibilitas, dan aktualitas sumber tersebut.

Analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mensintesis temuan-temuan dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas sanksi administratif dalam penegakan hukum pajak di Indonesia (Wada et al., 2024). Hasil analisis ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, diperoleh 5 artikel yang berkaitan topik yang dibahas. Adapun 5 artikel bisa dilihat pada tabel 1:

Tabel 1.

Hasil Literature Review

No.	Nama dan Judul	Hasil Penelitian
1.	(Bawazir et al., 2025) "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak:(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora)"	Penelitian ini menganalisis penerapan <i>Interest Limitation Rule</i> (ILR) di Indonesia sebagai bagian dari BEPS <i>Action Plan</i> 4. Dengan membandingkan regulasi Indonesia dan Malaysia, studi ini merekomendasikan penggunaan pendekatan <i>fixed ratio</i> sebesar 30% dari EBITDA serta penerapan <i>de minimis threshold</i> untuk mengurangi risiko penghindaran pajak melalui beban bunga yang berlebihan.
2.	(Firmansyah et al., 2022) "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi"	Penelitian ini membahas pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan mempertimbangkan sistem informasi sebagai <i>variabel intervening</i> . Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, sistem informasi dapat memediasi hubungan antara sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Ini mengindikasikan bahwa efektivitas sanksi administratif dapat ditingkatkan melalui dukungan teknologi informasi yang memadai.

3.	(Indriati et al., 2022) <i>"Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi"</i>	Hasil penelitian ini menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebaliknya, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih edukatif dan pelayanan yang baik lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan dibandingkan dengan penerapan sanksi administratif semata.
4.	(Sulistyowati & Nuryati, 2024) <i>"Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta)"</i>	Penelitian ini meneliti wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta dan menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, pengaruh ini lebih kecil dibandingkan dengan variabel lain seperti pengetahuan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan modern. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi administratif efektif dalam meningkatkan kepatuhan, tetapi efektivitasnya lebih optimal jika didukung oleh pemahaman perpajakan yang baik dan sistem administrasi yang modern.
5.	(Dewi & Supadmi, 2022) <i>"Motivasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Efektivitas E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi"</i>	Penelitian ini meneliti pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, efektivitas sanksi ini lebih tinggi ketika didukung oleh motivasi wajib pajak dan efektivitas sistem e-filing. Ini mengindikasikan bahwa kombinasi antara sanksi administratif dan kemudahan administrasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

PEMBAHASAN

Urgensi Sanksi Administratif dalam Sistem Penegakan Hukum Pajak

Sanksi administratif dalam hukum pajak Indonesia berperan sebagai instrumen penegakan hukum non-pidana yang dirancang untuk menumbuhkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari wajib pajak. Dalam sistem *self-assessment* yang dianut oleh Indonesia, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri (Sari et al., 2021). Maka dari itu, keberadaan sanksi

administratif menjadi penting untuk memberikan efek jera terhadap pelanggaran administratif seperti keterlambatan pembayaran, ketidakakuratan pelaporan, dan kelalaian lainnya.

Menurut penelitian (Sari et al., 2021), sanksi administratif tidak secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak, berbeda dengan tindakan pemeriksaan dan penagihan. Hasil ini memperlihatkan bahwa urgensi sanksi administratif harus diimbangi dengan mekanisme penegakan yang aktif dan berdaya paksa. Dengan kata lain, keberadaan sanksi saja tidak cukup; perlu ada pengawasan dan tindakan tegas yang dilakukan aparat perpajakan.

Secara yuridis, sanksi administratif diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), khususnya Pasal 13, 14, dan 15. Namun demikian, efektivitas ketentuan ini bergantung pada implementasinya di lapangan. Tanpa penegakan hukum yang konsisten dan pemahaman yang baik dari wajib pajak, regulasi tersebut akan kehilangan daya paksa hukumnya (Arifiyanto, 2021). Oleh karena itu, penting untuk terus mengevaluasi bagaimana penerapan sanksi administratif dapat benar-benar mendukung tujuan hukum pajak, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Keterbatasan Efektivitas Sanksi Administratif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil kajian dari beberapa penelitian mengindikasikan bahwa sanksi administratif sering kali tidak efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Penelitian oleh (Firmansyah et al., 2022) dan (Indriati et al., 2022) menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh langsung terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini memperlihatkan bahwa wajib pajak tidak serta merta menjadi patuh karena ancaman sanksi, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti kesadaran hukum, pelayanan fiskus, dan sistem informasi perpajakan.

Penelitian-penelitian tersebut menguatkan bahwa pendekatan represif seperti sanksi administratif sebaiknya dikombinasikan dengan pendekatan persuasif, seperti edukasi dan sosialisasi perpajakan. Dalam konteks yuridis, hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam strategi penegakan hukum pajak, yaitu dengan memperhatikan prinsip keadilan substantif dan asas proporsionalitas dalam penerapan sanksi. Penerapan sanksi yang terlalu menekankan pada penalti administratif tanpa mempertimbangkan kondisi dan niat wajib pajak dapat memunculkan persepsi ketidakadilan.

Selain itu, ketidakefektifan sanksi administratif juga bisa disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaannya. Jika aparat perpajakan tidak menjalankan kewenangannya secara profesional dan adil, maka wajib pajak akan cenderung mengabaikan ancaman sanksi (Ariani & Utami, 2016). Hal ini berdampak pada hilangnya efektivitas sanksi sebagai instrumen penegakan hukum. Maka dari itu, sanksi administratif memerlukan dukungan dari sistem kelembagaan yang kuat dan integritas aparat yang tinggi.

Dimensi Yuridis dalam Penegakan Sanksi Administratif

Secara hukum, sanksi administratif dalam perpajakan memiliki landasan normatif yang kuat dalam sistem hukum positif Indonesia. Ketentuan mengenai denda, bunga, dan kenaikan pajak telah secara jelas diatur dalam UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah. Dalam perspektif yuridis, sanksi administratif memiliki fungsi preventif dan represif dalam menjaga ketertiban hukum pajak (Mulia, 2023). Namun demikian, efektivitas

dari norma hukum tidak hanya bergantung pada isi norma itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana norma tersebut ditegakkan dan diterima masyarakat.

Penelitian oleh (Sulistyowati & Nuryati, 2024) menunjukkan bahwa meskipun sanksi pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan, pengaruh tersebut tidak sebesar pengaruh dari pengetahuan perpajakan dan sistem administrasi modern. Ini berarti bahwa aspek normatif dari hukum pajak perlu diperkuat dengan pendekatan edukatif dan teknologi. Dalam kerangka penegakan hukum, efektivitas suatu sanksi tidak hanya diukur dari keberadaannya dalam hukum tertulis, tetapi juga dari daya dorongnya terhadap perilaku wajib pajak.

Selain itu, dalam sistem hukum modern, keberadaan lembaga penyelesaian sengketa pajak seperti Pengadilan Pajak menjadi penting. Sebab, ketika sanksi administratif dipandang tidak adil oleh wajib pajak, mereka harus memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau banding melalui jalur hukum yang tersedia. Dalam hal ini, akses terhadap keadilan (access to justice) menjadi bagian integral dari efektivitas hukum perpajakan. Ketika prosedur administratif dan yudisial berjalan secara transparan dan adil, maka legitimasi hukum pajak akan semakin kuat.

Strategi Penguatan Efektivitas Sanksi Administratif

Melihat hasil-hasil penelitian yang telah dikaji, strategi untuk memperkuat efektivitas sanksi administratif dalam penegakan hukum pajak perlu dilakukan secara holistik. Strategi tersebut harus mencakup pembenahan regulasi, peningkatan kapasitas aparat perpajakan, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan literasi perpajakan masyarakat. Dengan demikian, sanksi administratif dapat benar-benar menjadi alat yang efektif dalam membentuk perilaku patuh dari wajib pajak.

Penelitian oleh (Dewi & Supadmi, 2022) menekankan bahwa efektivitas sanksi administratif meningkat apabila dikombinasikan dengan sistem *e-filing* dan motivasi internal wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang efisien dan ramah pengguna dapat meningkatkan kepatuhan lebih baik dibanding hanya mengandalkan ancaman hukuman. Oleh karena itu, optimalisasi sistem informasi pajak dan pelayanan digital perlu menjadi prioritas dalam reformasi perpajakan.

Selain pendekatan teknis, perlu juga diperhatikan aspek sosial dan psikologis wajib pajak. Pemerintah dapat mengembangkan pendekatan berbasis *nudge policy* (dorongan perilaku) yang mengedepankan insentif positif dan kepercayaan publik. Penguatan moral wajib pajak melalui edukasi publik dan kampanye kesadaran pajak juga dapat menjadi pelengkap dari fungsi sanksi administratif yang bersifat represif. Dari segi yuridis, penting untuk menjaga kepastian dan konsistensi penerapan sanksi. Aturan yang jelas, prosedur yang transparan, dan tidak diskriminatif akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem hukum pajak. Pada akhirnya, penegakan hukum pajak yang adil dan efektif akan mendorong terbentuknya budaya patuh pajak yang berkelanjutan di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas sanksi administratif dalam penegakan hukum pajak di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun secara yuridis sanksi administratif memiliki landasan hukum yang kuat dan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, kenyataannya pengaruhnya tidak

selalu signifikan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan sanksi belum cukup mendorong kepatuhan tanpa dukungan faktor lain seperti sistem administrasi perpajakan yang modern, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus yang baik, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Oleh karena itu, strategi penegakan hukum pajak tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui sanksi administratif. Perlu adanya integrasi antara pendekatan hukum, pendekatan edukatif, dan pendekatan teknologi untuk menciptakan sistem perpajakan yang tidak hanya tegas tetapi juga adil, transparan, dan efisien. Pemerintah juga harus memastikan bahwa sanksi dijalankan secara konsisten dan proporsional agar mampu menumbuhkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, M., & Utami, T. E. (2016). Pengaruh pelayanan aparat pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. *Jurnal Tekun*, 7(01), 1–22.
- Arifiyanto, M. N. (2021). Politik Hukum Pengaturan Prinsip Self Assesment System Atas Pelaporan Harta Kekayaan Wajib Pajak dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(1), 457900.
- Bawazir, M. N., Meiriyanti, R., & Puspitasari, R. H. U. (2025). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak:(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora). *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Ekonomi Kreatif*, 4(2), 1–11.
- Dewi, K. A. S., & Supadmi, N. L. (2022). Motivasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Efektivitas E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(11), 3306.
- Diamastuti, E. (2016). Ke (tidak) patuhan wajib pajak: Potret self assessment system. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 20(3), 280–304.
- Firmansyah, A., Harryanto, H., & Trisnawati, E. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sistem Informasi Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 130–142.
- Indriati, H., Pardanawati, S. L., Utami, W. B., & Wahyuningtyas, N. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Kabupaten Klaten). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1), 475–482.
- Mulia, S. D. (2023). Implementasi Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Dalam Upaya Mengembalikan Pendapatan Negara Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 1983 (Kup). *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 4585–4597.
- Oztemel, E., & Gursev, S. (2020). Literature review of Industry 4.0 and related technologies. *Journal of intelligent manufacturing*, 31(1), 127–182.
- Sari, N. P. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).
- Sulistyowati, M., & Nuryati, N. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(2).

Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199–208.

Wada, F. H., Pertiwi, A., Hasiolan, M. I. S., Lestari, S., Sudipa, I. G. I., Patalatu, J. S., Boari, Y., Ferdinan, F., Puspitaningrum, J., & Ifadah, E. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.